



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BENING LONTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat kota kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar yang selanjut disebut PDAM.

4. Walikota adalah Walikota Kupang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar.
7. Unsur Staf adalah Pembantu Direksi yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
8. Karyawan adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan,
10. Promosi adalah alih tugas dari satu jabatan atau dari jabatan ke jabatan setingkat lebih tinggi.
11. Rotasi adalah alih tugas dari satu jabatan yang setingkat atau alih tugas antar pelaksana.
12. Demosi adalah alih tugas berupa penurunan jabatan atau penundaan kenaikan gaji berkala bagi karyawan yang terbukti melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku di PDAM.

BAB II
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) PDAM dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 3

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.

Pasal 4

Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi

Pasal 5

Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraph 2

Uang Jasa, Jasa Produksi Dan Jasa Pengabdian

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa meliputi :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima Uang jasa paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional yang banyaknya mengikuti ketentuan mengenai uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan dibayarkan setiap tahunnya dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 2 (dua) kali uang jasa bulan terakhir.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah mengakhiri masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Tata Cara Pengangkatan
Pasal 8

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama bersarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakn dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kineja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengangkatan direksi dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi calon direksi terdiri dari seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, serta uji kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.

2

- (2) Tim seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Direksi

Pasal 11

Tim seleksi dalam rangka penjaringan calon direksi mengumumkan lowongan jabatan direksi di media massa ataupun website Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon direksi dilakukan dengan menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Walikota melalui ketua tim seleksi.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
 - c. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. foto copy sertifikat atau ijazah pelatihan manajemen air minum;
 - f. naskah proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan sebelumnya apabila diterima sebagai direksi;
 - h. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu di PDAM;
 - i. daftar riwayat hidup; dan
 - j. daftar riwayat pekerjaan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 13

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi apabila calon yang mendaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Apabila dalam pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka seleksi tetap dilakukan.

Pasal 14

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi calon direksi melalui tahapan :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. Uji kesehatan dan bebas narkoba.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diurutkan berdasarkan peringkat.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan adalah peserta yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan peringkat ketiga dalam seleksi.
- (4) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan rekomendasi dari hasil uji kesehatan dan bebas narkoba maka kedudukannya digantikan dengan calon yang berada pada urutan di bawahnya secara berjenjang, dan telah memperoleh rekomendasi dan hasil uji kesehatan dan bebas narkoba.
- (5) Hasil seleksi ditetapkan dalam berita acara.

Pasal 15

Tim seleksi menyampaikan hasil seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan uji kesehatan calon direksi kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Penetapan Direksi

Pasal 16

Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi calon direksi mengusulkan calon Direksi kepada Walikota berdasarkan urutan peringkat penilaian hasil seleksi.

Pasal 17

Walikota menetapkan Direksi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 18

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat menjadi Direksi, kepesertaan Asuransi Pensiunnya dilanjutkan dengan Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) baru sebagai Direksi.
- (2) Apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi, yang bersangkutan masih berusia dibawah 56 (lima puluh enam) tahun, dapat memilih :

9/11

- a. Berhenti sebagai karyawan dengan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tetap menjadi karyawan PDAM dengan status sebagai Tenaga Ahli Direksi sampai batas usia pensiun dengan mendapat penghasilan maksimal sebesar penghasilan tertinggi karyawan.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Direksi kecuali berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian karyawan serta berkaitan dengan aset yakni tidak diperkenankan untuk menjual dan menggadaikan aset perusahaan.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Penghasilan Direksi

Pasal 20

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan

Pasal 21

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan maksimal 2,5 (dua setengah) kali penerimaan gaji tertinggi karyawan di PDAM.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Perumahan;
 - c. Tunjangan Kemahalan;

Handwritten mark

- d. Tunjangan Sandang; dan
 - e. Tunjangan Lainnya.
- (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Jasa produksi diberikan setiap tahun.
- (5) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 23

PDAM mempunyai Struktur Organisasi Kepengurusan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan.

Pasal 24

- (1) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal 23 adalah Direksi.
- (2) Direksi mempunyai tugas memimpin seluruh kegiatan pengelolaan PDAM sesuai dengan rencana bisnis menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2/11

(3) Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal 23 terdiri dari :

a. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yang membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia.
2. Kepala Sub Bagian Gudang dan Rumah Tangga.
3. Kepala Sub Bagian Akuntansi.
4. Kepala Sub Bagian Kas dan Penagihan.

b. Kepala Bagian Hubungan Langganan yang membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Pembacaan Meter dan Rekening.
2. Kepala Sub Bagian Pengaduan dan Hubungan Masyarakat.

c. Kepala Bagian Teknik yang membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknik.
2. Kepala Sub Bagian Produksi Transmisi.
3. Kepala Sub Bagian Distribusi.
4. Kepala Sub Bagian Perawatan Teknik.

(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi unsur Pembantu Pimpinan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi.

BAB IV

STATUS KARYAWAN DAN MUTASI

Pasal 25

(1) Status karyawan PDAM terdiri dari :

- a. Karyawan Honorer
- b. Calon Karyawan
- c. Karyawan
- d. Karyawan Organik

(2) Karyawan honorer adalah karyawan tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan Direksi dan akan dievaluasi kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Calon karyawan adalah karyawan tidak tetap yang telah lulus seleksi penerimaan karyawan dan harus menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Selama masa percobaan calon karyawan akan dievaluasi kinerjanya dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Karyawan adalah karyawan tetap yang telah melalui masa percobaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dengan nilai baik. Personil yang berstatus sebagai karyawan masih memiliki hak yang terbatas yaitu belum diikutsertakan dalam Program Dana Pensiun Bersama serta belum

ada penjenjangan berkala dan kepangkatan. Untuk peningkatan status akan dievaluasi kinerja serta etika personil secara periodik.

- (5) Karyawan Organik karyawan tetap yang berdasarkan evaluasi kinerja dan etika untuk setiap unsur penilaian minimal bernilai baik. Personil yang berstatus Karyawan Organik sudah berhak untuk diikutsertakan dalam Program Dana Pensiun Bersama, penjenjangan berkala dan kepangkatan serta memperoleh seluruh tunjangan yang ada.
- (6) Unsur-Unsur penilaian kinerja maupun etika akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Pasal 26

- (1) Direksi berwenang melakukan mutasi Karyawan dalam rangka pencapaian kepentingan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa promosi, rotasi, demosi.

BAB V

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama

Penetapan Dan Komponen Gaji

Pasal 27

- (1) Penghasilan Karyawan meliputi gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada karyawan beserta keluarganya yang menjadi tanggungannya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 28

- (1) Penyusunan skala gaji karyawan PDAM mangacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Ketentuan mengenai gaji karyawan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 29

- (1) Karyawan yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan anak diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dari setiap karyawan.
- (3) Karyawan yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi

Pasal 30

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, karyawan PDAM diberikan bagian jasa produksi sesuai kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Kedua

Pajak Penghasilan

Pasal 31

Karyawan membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan

Bagian ketiga

Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 32

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, prestasi dan kepemimpinan dengan baik.

2/1

- b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

BAB VI
KEPANGKATAN
Bagian Pertama
Periode Kenaikan Pangkat
Pasal 33

Periode Kenaikan Pangkat Karyawan PDAM ditetapkan tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

Bagian Kedua
Kepangkatan dan Golongan Karyawan
Pasal 34

- (1) Kepangkatan dan Golongan karyawan diatur sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Karyawan Dasar Muda Tk. I | : Golongan A Ruang 2. |
| b. Karyawan Dasar | : Golongan A Ruang 3. |
| c. Karyawan Dasar Tk. I | : Golongan A Ruang 4. |
| d. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1. |
| e. Pelaksana Muda Tk.I | : Golongan B Ruang 2. |
| f. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3. |
| g. Pelaksana Tk.I | : Golongan B Ruang 4. |
| h. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1. |
| i. Staf Muda Tk. I | : Golongan C Ruang 2. |
| j. Staf | : Golongan C Ruang 3. |
| k. Staf Tk. I | : Golongan C Ruang 4. |
| l. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1. |
| m. Staf Madya Tk. I | : Golongan D Ruang 2. |
| n. Staf Utama Madya | : Golongan D Ruang 3. |
| o. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4. |

- (2) Kepangkatan dan Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan untuk Karyawan organik.

Bagian Ketiga
Pangkat Pertama
Pasal 35

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pangkat pertama disesuaikan dengan formasi yang ada adalah :
- Karyawan Dasar Muda satu Golongan Ruang A/2, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
 - Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I.
 - Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/2, bagi mereka yang memiliki Ijazah Diploma III (D3), Ijazah Akademi.
 - Staf Muda Golongan Ruang C/1, bagi mereka yang memiliki Ijazah strata 1 (S-1).
 - Staf Muda I Golongan Ruang C/2, bagi mereka yang memiliki Ijazah strata 2 (S-2).

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat
Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat bagi karyawan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tanpa memperhatikan jabatan yang diembannya.
- (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan apabila karyawan yang bersangkutan :
- Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 37

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada karyawan yang memangku jabatan struktural dan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 38

- (1) Karyawan yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 38 tetapi pangkatnya masih di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan, dan yang bersangkutan dalam setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan yang bersangkutan dalam setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 39

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada karyawan yang menunjukkan prestasi luar biasa.
- (2) Karyawan yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan dengan Keputusan Direksi.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
 - c. Setiap Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kelima

Pengangkatan Pejabat

Pasal 40

Pengangkatan karyawan dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 28.A Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 148A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 2 Juni 2020

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 2 Juni 2020

PEMERINTAH KOTA
KUPANG
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

ELVIANUS WAIRATA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 440